

**PENGUMUMAN**  
**Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek**  
**PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. (CANI)**  
**(Tercatat di Papan: Pengembangan)**  
**No.: Peng-UPT-00007/BEI.PP3/08-2018**  
*(dapat dilihat di internet : <http://www.idx.co.id>)*

Merujuk pada:

1. Pengumuman Bursa No.: Peng-SPT-00010/BEI.PP1/07-2018; Peng-SPT-00008/BEI.PP2/07-2018; Peng-SPT-00009/BEI.PP3/07-2018 tanggal 30 Juli 2018;
2. Pemenuhan kewajiban atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2018 oleh PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. (CANI);


maka Bursa memutuskan untuk melakukan pencabutan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. (CANI) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai terhitung sejak sesi I Perdagangan Efek hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018. Dengan demikian sejak sesi tersebut, Efek Perseroan dapat diperdagangkan di seluruh Pasar.

Demikian untuk diketahui.

1 Agustus 2018

  
**Goklas Tambunan**  
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3



  
**Irvan Susandy**  
Kepala Divisi Operasional Perdagangan

**Tembusan:**

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direksi PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk.
5. Yth. Direktur PT Indonesian Capital Market Electronic Library.